asli.

WALIKOTA BANJARBARU

Alamat Kantor : Jl. Panglima Batur No. 1 Telp. (0511) 4772569 Fax. (0511) 4774269 Banjarbaru - Kalsel

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 17 TAHUN 2006

TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN BEBERAPA PERIJINAN DARI KEPALA DINAS, SATUAN KERJA TERKAIT KEPADA KEPALA KANTOR KP2T

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang :

a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha melalui pertumbuhan investasi pada sektor ekonomi kecil, menengah dan besar perlu dilakukan penyederhanaan perijinan;

b. bahwa dipandang perlu ada reformasi kewenangan dibidang perijinan sebagai syarat untuk mengajukan kegiatan usaha yang pelaksanaannya selama ini berada pada walikota melalui dinas penyelenggara tekhnis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas pada huruf a dan b perlu menetapkan dengan peraturan walikota.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukkan Kotamadya Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
3. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3689);
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Rertibusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPPTSP);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2003 Nomor 28 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 01);
12. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah di Bidang Perijinan Kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
13. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2006 tentang Persyaratan, Batas Waktu dan Biaya Yang Di selenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Banjarbaru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN BEBERAPA PERIJINAN DARI KEPALA DINAS, SATUAN KERJA TERKAIT KEPADA KEPALA KANTOR KP2T

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru;
4. Dinas Daerah adalah dinas – dinas daerah dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang merupakan unsure pelaksana tekhnis Pemerintah Daerah berdasarkan fungsinya;
5. KP2T adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjarbaru;
6. Penyederhaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu prosedur dan biaya pemberian perijinan;

7. Perijinan Paralel adalah penyelenggaraan perijinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Pendelegasian kewenangan kepada Kepala Kantor KP2T adalah untuk mempercepat proses perijinan secara terpadu dan bertanggung jawab serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.

Pasal 3

Perangkat daerah yang secara tekhnis terkait dengan KP2T berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan tehknis dan pengawasan atas pengelolaan perijinan dan non perijinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 4

(1) Kepala Dinas / Satuan Kerja menyerahkan kewenangan, penandatanganan perijinan yang telah dilimpahkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2006 pada pasal 3 huruf d terhadap proses perijinan dilingkungan Dinas / satuan Kerja pemberi perijinan kepada Kepala Kantor KP2T sesuai dengan kewenangan perijinan yang telah diberikan;
(2) Penanda tanganan perijinan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
   a. Paket Pertama (Reklame dan IMB)
   b. Paket Kedua (Lebih dari satu jenis perijinan IMB, HO, SIUP, TDP, TDI, (Ijin Reklame, Ijin Kepariwisataan, Ijin Kesehatan dan jenis Ijin –ijin lainnya);
(3) Pendelegasian Kewenangan diluar penyelenggaraan penandatanganan perijinan dan perijinan yang masih belum diserahkan kepada Kepala KP2T masih tetap menjadi kewenangan Kepala Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2006.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 4 Desember 2006

WALIKOTA BANJARBARU

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
Pada Tanggal 4 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU
Diundangkan 4 Desember 2006 Seri E Nomor Seri 10

BUDI YAMIN

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2006 NOMOR 17